

BAGIAN

2

**DINAMIKA DAN TANTANGAN PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD PADA
PELAKSANAAN PEMILU 2024**

**Sakhroji¹
Dian Permata²**

Abstraksi

Penyelenggaraan pemilu serentak 2024 sudah dimulai sejak 22 Juni 2022 dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilu telah ditentukan jadwal pelaksanaan tahapannya antara lain tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD sejak tanggal 24 April – 25 November 2023. Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD antara lain: Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, atas permohonan Uji Materi terhadap Pasal 187 dan 189 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam penentuan jumlah daerah pemilihan untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi. Permasalahan lainnya adalah akses Silon yang mesti diberikan kepada Pengawas pemilu pada tahap pencalonan anggota legislatif DPR, DPRD. Pengawas pemilu merasa kesulitan untuk mengakses Silon, Akibatnya kerja-kerja pengawasan tahapan pencalonan menjadi terganggu dan tidak optimal, kesulitan akses ke Silon menjadi isu nasional. Selain itu muncul permasalahan KPU yang merubah batas masa perbaikan

¹ Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2023 – 2028, pada Divisi Hukum dan Diklat

² Peneliti Mc Matrix dan Akademisi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD. Kebijakan secara tidak akuntabel akan menimbulkan perlakuan tidak adil dan membuat kecurigaan kepada KPU. Ada potensi sengketa proses pemilu dan dugaan pelanggaran pemilu. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu yang dirugikan oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.

Kata Kunci: Pengawasan, Pencalonan DPR dan DPRD, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Negara dan Rakyat Indonesia pada tahun 2024 memiliki hajatan demokrasi besar sebagai amanah Konstitusi Negara yakni Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 22E yang menyatakan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana Undang-Undang No.7 Tahun 2017, Pasal 1 angka 1 menyebutkan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Secara garis besar dari tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih/dipilih pemimpin atau wakil-wakil nya di DPR, DPD dan DPRD, yang akan mewakili rakyat dan mengelola kepentingan mereka di pemerintahan, serta untuk menentukan arah kebijakan, dan perubahan dalam suatu negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Pemilu tahun 2024 ini, merupakan penyelenggaraan pemilu keenam yang dilaksanakan pasca era reformasi 1998. Pemilu pasca masa reformasi dilaksanakan pada tahun 1999, setelahnya berturut-turut pemilu dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemilu pada tahun 2004, 2009, dan 2014, pelaksanaannya dilakukan secara terpisah, dimana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dihelat setelah dilaksanakannya Pemilihan anggota DPR, DPRD dan anggota DPD. Sedangkan pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 dilaksanakan secara serentak, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan anggota DPR, DPRD dan anggota DPD.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024 antara lain diatur berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilu serentak tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan (14 Juni 2022 - 14 Juni 2024).
- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan (14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023).
- Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dan Penetapan peserta pemilu dilaksanakan (29 Juli 2022 - 14 Desember 2022).
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan (6 Desember 2022 - 25 November 2023).
- Masa kampanye pemilu dilaksanakan (28 November 2023 - 10 Februari 2024).
- Masa tenang (11 Februari 2024 - 13 Februari 2024).
- Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan (14 Februari 2024).
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara, 15 Februari - 20 Maret 2024;

Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2017, Pasal 186 menyebutkan jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR, paling sedikit adalah 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Adapun jumlah daerah pemilihan DPR RI pada pemilu 2019, keseluruhan se Indonesia tercatat berjumlah 80 daerah pemilihan. Begitupun pada pelaksanaan pemilu

serentak 2024 ini, yang secara regulasi tidak berubah menggunakan dasar aturan Undang-Undang No.7 Tahun 2017, jumlah kursi anggota DPR yang diperebutkan masih pada angka 575 kursi, terkait dengan jumlah daerah pemilihan juga sama telah diatur dalam Pasal 187 dan 189 sert pada Lampiran III dan IV, ditambahkan 4 dapil pada penambahan provinsi di Papua, sehingga keseluruhan ada 84 dapil.

Terkait penyusunan daerah pemilihan pada pelaksanaan pemilu 2024, muncul beberapa permasalahan, berawal dari adanya Uji Materi (Judisial Review) kepada Mahkamah Konstitusi, yang dilakukan oleh Lembaga Perludem terhadap Pasal 187 dan Pasal 189 Undang-Undang No,7 Tahun 2017 yang terkesan mengunci penentuan jumlah daerah pemilihan untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi. Pasal 187 menyebutkan Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan. Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 189 menyebutkan, Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Terhadap Pasal ini KPU RI hanya dapat menentukan daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD Kota/ Kabupaten.³

³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/mk-beri-kewenangan-kpu-atur-dapil-dpr-dan-dprd-provinsi-untuk-pemilu-2024>

Lembaga Perludem dan Koalisi Peduli Perempuan menilai pada daerah pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi sudah tidak sesuai dengan asas aturan penyusunan dapil terkait jumlah penduduk. Penguncian dapil ini juga dianggap menimbulkan kontradiksi dalam UU Pemilu. Penyusunan dapil sudah seharusnya disesuaikan dengan update perkembangan penduduk terbaru. Padahal, penentuan dapil yang berujung pada jumlah kursi/representasi sangat bergantung pada jumlah dan sebaran penduduk, hal ini yang dianggap melanggar asas proporsionalitas pemilu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022, atas Uji Materi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 187 ayat (5) menjadi berbunyi "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU". Lalu, Pasal 189 ayat (5) diubah jadi berbunyi "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU". Mahkamah juga menyatakan Lampiran III dan IV yang mengunci daftar dapil DPR RI dan DPRD Provinsi tidak berkekuatan hukum mengikat.

Terhadap putusan MK tersebut, DPR menyatakan sudah berkoordinasi dan mensepakati terkait dapil DPR dan DPRD provinsi. Sikap DPR menyatakan tidak ada perubahan terkait daerah pemilih, masih tetap berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada lampiran III dan IV. DPR juga berpandangan bahwa KPU RI hanya berwenang untuk menata daerah pemilih untuk pemilihan DPRD tingkat kota dan kabupaten sebagaimana selama ini dijalankan pada pemilu 2014 dan pemilu 2019.⁴

Terhadap desain daerah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi untuk pemilu 2024, selanjutnya DPR, Menteri Dalam Negeri, KPU RI serta Bawaslu dan DKPP, bersepakat bahwa penetapan Dapil DPR RI dan DPRD Provinsi pemilu tahun 2024 ada sedikit perubahan, masih

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/17183691/dpr-tolak-kpu-atur-dapil-sesuai-putusan-mk>.

menggunakan penataan daerah pemilihan sebagaimana pelaksanaan pemilu tahun 2019, ditambahkan daerah pemilihan baru atas penambahan DOM pembentukan provinsi baru di Papua, Adapun jumlah dapil untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sebagai berikut:

DPR RI,	Jumlah Dapil: 84,	Jumlah Kursi : 580
DPRD Provinsi,	Jumlah Dapil: 301	Jumlah Kursi : 2.372
DPRD kab/Kota	Jumlah Dapil: 2.325	Jumlah Kursi: 17.510

Penetapan DCS dan DCT anggota DPR, DPD dan DPRD

Berdasarkan Peraturan KPU No.10 tahun 2023, terkait jadwal tahapan Penetapan DCS dan DCT calon anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut, Pada tanggal 18 Agustus 2023, Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), selanjutnya DCS diumumkan tanggal 19–23 Agustus 2023, termasuk waktu untuk masukan dan tanggapan masyarakat dari tanggal 19-28 Agustus 2023. Selanjutnya masa penggantian DCS anggota DPR dan DPRD dilakukan tanggal 14 – 20 September 2023, masa verifikasi terhadap DCS pengganti dilakukan tanggal 21-23 September 2023, Selanjutnya masa pencermatan rancangan DCT tanggal 24 September – 3 Oktober 2023, Penyusunan dan penetapan DCT tanggal 4 Oktober – 3 November 2023. Penetapan DCT tanggal 3 November 2023 dan Pengumuman DCT tanggal 4 November 2023.

Pada tanggal 18 Agustus 2023, KPU menetapkan DCS DPR RI, dilanjutkan dengan konferensi pers yang dihadiri oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan seluruh Anggota. Anggota KPU Idham Holik menyampaikan kronologis tahapan pendaftaran calon anggota legislatif, dari awal pengajuan bakal calon oleh 18 Partai politik yang dilakukan pada tanggal 01-14 Mei 2023, dengan jumlah bacaleg awal yang diajukan sebanyak 10.323 orang. Selanjutnya pada masa perbaikan, jumlahnya berkurang 127 bacaleg menjadi 10.196 orang. Pada masa pencermatan rancangan DCS tanggal 6-11 Agustus 2023, Jumlahnya kembali berkurang 11 orang sehingga menjadi 10.185

orang. Dari jumlah 10.185 orang tersebut, yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI berjumlah 9.919 orang dengan rincian 6.245 (62,89%) DCS laki-laki dan 3.674 (37,11%) adalah perempuan.

KPU juga menyampaikan DCS untuk DPD sebanyak 674 orang dengan rincian terdapat 134 perempuan (19,9 %), dan 540 orang (80,1 persen), Laki-laki⁵. Provinsi dengan jumlah DCS DPD terbanyak Provinsi Jawa Barat 54 orang, dan paling sedikit Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 orang. Calon Anggota DPD dari Calon Anggota DPD hanya 1 orang yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu.⁶

Dari jumlah DCS Anggota DPR RI tersebut yang tidak memenuhi syarat dari Partai politik maupun Calon Anggota DPR tidak ada yang mengajukan gugatan permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu RI, sementara dari DPRD Provinsi ada 26 (0,08%) kasus permohonan sengketa proses pemilu dan DPRD Kabupaten/Kota ada 252 (0,12) kasus permohonan sengketa pemilu, Sementara untuk jumlah keseluruhan DCS DPRD Provinsi sebanyak 33.365 dan DPRD Kabupaten/Kota 215.893 orang.

Penetapan DCS DPRD Provinsi DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan SK KPU DKI Jakarta No.3846/PL.01.4-BA/31/2023, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Pprovinsi DKI Jakarta Dalam Pemilu Tahun 2024, tertanggal 18 Agustus 2023. Berikut data Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta:

⁵ <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11817/dcs-ditetapkan-9925-bacaleg-dpr-2024-memenuhi-syarat>

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2023/kpu-pendaftaran-pileg-2024-minim-sengketa-jumlahnya-di-bawah-1-persen>.

No	Parpol	Jumlah Calon	Jumlah MS Lk & Pr		Jumlah TMS	Keterwakil Perempuan
1.	PKB	106	72	34	0	32%
2.	P. Gerindra	106	70	36	0	34%
3.	PDIP	106	67	39	0	37%
4.	P. Golkar	106	69	37	0	35%
5.	P. Nasdem	106	68	38	0	3866%
6.	Partai Buruh	100	65	35	6	35%
7.	P. Gelora	86	56	30	0	35%
8.	PKS	106	70	36	0	34%
9.	PKN	106	71	35	0	33%
10.	P. Hanura	100	59	37	4	39%
11.	P. Garuda	86	41	44	1	52%
12.	PAN	106	69	37	0	39%
13.	PBB	105	46	27	32	37%
14.	P. Demokrat	106	72	34	0	32%
15.	PSI	106	69	37	0	35%
16.	Perindo	106	71	35	0	33%
17.	PPP	106	69	37	0	35%
18.	Partai Umat	106	69	37	0	35%
	Jumlah	1861	1173	645	43	

Selanjutnya warga Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap bacaleg pada DCS tersebut, tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU DKI Jakarta dari tanggal 19-28 Agustus 2023. Setelah adanya masukan dan tanggapan masyarakat, selanjutnya KPU sesuai tingkatan melakukan pencermatan terhadap DCS. Sesuai jadwal tahapan dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 3 Oktober 2023 merupakan hari terakhir masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) baik DPR, DPRD dan DPD.

Berdasarkan SK KPU RI No. 1562 tahun 2023 Tentan daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilu 2024, tanggal 3 November 2023, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 yang diumumkan tanggal 4 November 2023. DCS DPR RI

jumlahnya ada 9.919 bacaleg, setelah melalui tahap masukan dan tanggapan masyarakat pasca penetapan DCS menjadi 9.918, setelah diverifikasi dan ditetapkan sebagai DCT menjadi 9917. Berikut jumlah DCT Calon Anggota DPR RI pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024:

No.	PT 2019	Partai Politik	Dapil	Laki-laki	PerePuan	Total	Wakilan PR
1.	Partai Politik	PKB	80	376	204	580	35,17%
2.	Yang Lolos	P.Gerindra	84	370	210	580	36,21%
3.	Parliamantary	PDIP	84	388	192	580	33,10%
4.	Threshold	P.Golkar	84	383	197	580	33,97%
5.		P.Nasdem	84	380	200	580	34,48%
6.		PKS	84	367	213	580	36,27%
7.		P.Demokrat	84	378	202	580	34,83%
8.		PPP	84	366	214	580	36,90%
9.		PAN	84	364	216	580	37,24%
10.	Partai Politik	P.Buruh	84	370	210	580	36,21%
11.	Tidak Lolos	P.Gelora	84	253	143	396	36,11%
12.	Parliamantary	PKN	84	327	198	525	37,71%
13.	Threshold	P.Hanura	84	298	187	485	38,56%
14.	dan	P.Garuda	84	334	236	570	41,40%
15.	Partai Politik	PBB	84	277	193	470	41,06%
16.	Baru	PSI	84	355	225	580	38,79%
17.		Perindo	84	348	231	579	39,90%
18.		P.Ummat	84	307	205	512	40,04%
		Total		6241	3676	9917	37,07

Pendaftaran untuk Calon Anggota DPD dari 38 Provinsi, yang menyerahkan dukungan sebanyak 865, yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan ada 701 orang, selanjutnya yang mendaftarkan diri menjadi CA DPD sebanyak 683 orang. Setelah melalui proses verifikasi dan verifikasi syarat perbaikan, yang memenuhi syarat

adalah 675 orang, setelah dilakukan verifikasi akhir jumlah DCS DPD menjadi 674. Dari jumlah tersebut 4 orang mengundurkan diri, 1 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa tanggapan masyarakat, dan 1 lainnya tidak memenuhi syarat terkait syarat jeda pidana 5 tahun. Berdasarkan SK KPU RI No. 1563 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD RI Dalam Pemilu 2024, tanggal 3 November 2023, ditetapkan jumlah DCT Calon Anggota DPD RI adalah 668 orang, dengan rincian 585 dari Laki-laki dan 133 dari perempuan.

Sementara itu untuk DPRD Provinsi DKI, KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Pengumuman No.5126/PL.01.4-PU/31/2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilu Tahun 2024, tertanggal 4 Oktober 2023. Berikut data Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;

No	Parpol	Jumlah Calon	Jumlah MS Lk & Pr		Jumlah TMS	Keterwakil Perempuan
1.	PKB	106	72	34	0	32,08%
2.	P. Gerindra	106	67	39	0	36,79%
3.	PDIP	106	67	39	0	36,79%
4.	P. Golkar	106	69	37	0	34,91%
5.	P. Nasdem	106	68	38	0	35,85%
6.	Partai Buruh	100	65	35	6	35%
7.	P. Gelora Indo	86	56	30	0	34,88%
8.	PKS	106	70	36	0	33,96%
9.	PKN	106	71	35	0	33,02%
10.	P. Hanura	100	59	37	4	38,54%
11.	P. Garuda	86	41	44	1	51,76%
12.	PAN	106	70	36	0	33,96%
13.	PBB	105	46	27	32	36,99%
14.	P. Demokrat	106	71	35	0	33,02%
15.	PSI	106	69	37	0	34,91%
16.	Perindo	106	70	36	0	33,96%
17.	PPP	106	68	38	0	35,85%
18.	Partai Umat	106	68	38	0	35,85%
	Jumlah	1855	1167	651	37	

Permasalahan Pengawasan dan Aksesibilitas Minimalis Terhadap Silon

Menjelang pelaksanaan pengawasan Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas, Lolly Suhenty, meminta kepada jajaran pengawas pemilu, dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk melakukan langkah mitigasi risiko kerawanan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Mitigasi resiko sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu Lembaga untuk meminimalisir dampak adanya potensi pelanggaran pemilu yang akan terjadi. Mitigasi resiko merupakan bagian penting dari strategi pengawasan yang mencakup identifikasi potensi kerawanan, analisis permasalahan yang mungkin muncul dan tindakan pencegahan terhadap adanya sengketa proses pemilu dan pelanggaran pemilu serta proses penanganan pelanggaran.

Jajaran pengawas pemilu harus memahami regulasi tahapan khususnya memahami PKPU No.10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian melakukan pencegahan. Salah satu cara pencegahan dengan memetakan kerawanan verifikasi administrasi pencalonan DPR dan DPRD, memerhatikan kerawanan dalam kegandaan terhadap proses pencalonan baik dari kelembagaan, dari daerah pemilihan, maupun di Partai politik, Mengantisipasi kendala Silon (Sistem Informasi Pencalonan). Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan KPU sesuai tingkatan termasuk dengan peserta pemilu baik dari Partai politik maupun calon perseorangan/calon anggota DPD. Jajaran pengawas pemilu melakukan kerjasama dan kolaborasi yang kuat antara divisi dan antar bagian dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan, untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik⁷

⁷ <https://www.bawaslu.go.id/kerawanan-pencalonan-dpr-dan-dprd-bawaslu-lakukan-mitigasi-pencegahan->

Salah satu kebijakan KPU dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD dalam pemilu 2024 adalah adanya penggunaan Silon (Sistem Informasi Pencalonan). Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Sebagai sebuah seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi tahapan pengajuan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota. Silon dalam penggunaannya memiliki ruang lingkup secara garis besar meliputi pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penetapan daftar calon sementara, hasil klarifikasi tanggapan masyarakat dan penetapan daftar calon tetap (DCT). Termasuk pada tahapan verifikasi administrasi, baik pada verifikasi dokumen pengajuan, verifikasi administrasi dokumen perbaikan, verifikasi administrasi hasil pencermatan DCS dan verifikasi administrasi hasil pencermatan DCT.

Sebelum pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPR Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, meminta kepada KPU untuk membuka akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) secara penuh, pada tahap pencalonan anggota legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten yang akan dimulai pada Mei 2023.⁸ Hal itu agar pengawasan pendaftaran bacaleg dapat dilakukan, sebab pendaftaran caleg melalui Silon. Karenanya, Bawaslu berharap KPU memberikan ruang terbuka agar dapat mengakses Silon. Sementara itu Anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam diskusi bertajuk 'Antisipasi Banjir Sengketa pada Pendaftaran Bacaleg 2024, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023) mengatakan, biasanya potensi sengketa itu akan terlihat di akhir masa DCT.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/bawaslu-minta-kpu-beri-akses-silon-secara-penuh-untuk-pencalegan>.

Menurut dia, mungkin terlambat dalam pendaftaran. Pengawasan bersama harus dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan yang ada, Bawaslu dapat mengantisipasi sejak awal jika ada kekurangan, jika ada berkas-berkas yang belum bisa, bisa kita saran perbaikan. Sehingga, tidak ada ruang untuk KPU menutup-nutupi akses Silon bagi pengawas pemilu, dalam UU Pemilu, Bawaslu dan KPU adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggara pemilu.⁹

Namun dalam perjalanan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD, Sebagian besar pengawas pemilu mengalami kesulitan pengawasan melalui Silon. Alhasil, pengawasan pada tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR, dan DPRD kurang optimal. Sejatinya, Silon sebagai sistem digital yang menawarkan kemudahan dalam kinerja penyelenggara Pemilu. Interkoneksi yang terjadi, menjadikan pekerjaan penelitian berkas kian praktis. Meskipun KPU sudah memberikan akses user untuk masuk dalam Silon sebagai sebagai viewer untuk mengawasi dokumen bakal calon tetapi dalam pelaksanaannya sangat kesulitan untuk mengakses Silon. Pengawas pemilu merasa kesulitan akses Silon, akibatnya, kerja-kerja pengawasan tahapan pencalonan menjadi terganggu dan tidak optimal, adanya kesulitan Silon diakses sudah menjadi isu nasional.

Meskipun Bawaslu kesulitan untuk akses Silon, bukan berarti mengendurkan kinerja pengawasan, pilihan pengawasan alternatif menggunakan teknik pengawasan melekat dan langkah manual, mencermati data manual Daftar Calon Sementara satu per satu, tetapi karena membuka akses pun susah sehingga pengawasan melekat dan pencermatan secara manual pun agak mengalami kesulitan menjadi tidak optimal. Terhadap kesulitan tersebut, KPU tidak memberikan solusi alternatif, sehingga KPU dianggap mempersempit ruang gerak kerja-kerja pengawasan oleh jajaran Bawaslu.

Kesulitan Bawaslu mendapatkan akses pada Pemilu 2024 dimulai pada saat verifikasi administrasi partai politik. Saat itu, *business process*

⁸ <https://news.detik.com/pemilu/bawaslu-minta-kpu-buka-akses-silon-demi-cegah-banjir-sengketa-pencalegan>.

Bawaslu dalam melakukan kerja-kerja pengawasan juga tidak maksimal. Akibatnya, Bawaslu hanya mengandalkan pengawasan melekat pada KPU. Seperti mendatangi secara langsung kantor-kantor KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Menurut Masykurudin Hafidz,¹⁰ dari Pengiat Pemilu Akademi Pemilu Demokratis (APD), ada dua (2) alasan mengapa KPU begitu berat memberikan akses Silon kepada Bawaslu. *Pertama*, agar jika ada perbaikan dan perubahan data maka tidak mudah diidentifikasi Bawaslu. *Kedua*, agar kinerja KPU tidak mendapatkan catatan miring dari Bawaslu. Sekilas, mendengar penjelasan Masykurudin Hafidz itu masuk akal. Mengingat, Bawaslu tidak memiliki akses Silon, dengan begitu, jika ada perubahan besar kecil terhadap data di Silon maka Bawaslu tidak akan mampu membaca perubahan tersebut.

Seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan melekat, mereka mendatangi kantor KPU sesuai tingkatan untuk melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi factual. Sebenarnya mereka punya akses untuk membuka Silon, akan tetapi untuk masuk ke dalam melihat dokumen sampai saat ini kita rasakan sulit diakses, makanya kita sedikit terkendala sulit melakukan pengawasan.¹¹

Pengawasan terhadap proses verifikasi baik administrasi maupun faktual bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi yang diajukan bakal calon legislatif, serta verifikasi administrasi dan verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen-dokumen yang diupload pada Silon. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban untuk memastikan persyaratan yang diajukan oleh bakal calon anggota DPR, dan DPRD adalah surat salinan asli dan dikeluarkan oleh lembaga yang resmi.

¹⁰ Hal ini disampaikan Masykurudin Hafidz saat FGD di Bawaslu DIY, 18 November 2023

¹¹ <https://lampung.bawaslu.go.id/silon-sulit-diakses-bawaslu-lampung-awasi-vermin-secara-langsung/>

Akses yang tertutup dan adanya pengecualian hal-hal tertentu yang tidak diketahui khalayak membuat makin menegaskan mengapa Silon memang harus ditutup oleh KPU. Melihat ketertutupan KPU yang kemudian dikaitkan dengan sulitnya akses Silon bagi Pengawas Pemilu, apalagi buat para Pemantau pemilu dan Masyarakat, serta membaca terhadap terbitnya aturan-aturan KPU yang sering berubah, hal ini tidak heran memunculkan beragam tudingan negatif terhadap KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Inkonsistensi Peraturan KPU dan Permasalahan Yang Muncul,

Dalam perjalanan tahapan pencalonan DPR dan DPRD muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan Uji Materi terhadap Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 Pasal 8 ayat (2), yang diajukan oleh Perluden dan Koalisi Perempuan Indonesia, Pasal tersebut dianggap mengancam jumlah anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2024. Putusan No.24P/HUM/2024. Pasal 8 ayat (2) tersebut diuji terhadap Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, Pasal 245 UU Pemilu, dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).¹² Dalam permohonannya, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan meminta agar Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan UU Pemilu dan UU Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Menurut PKPU dalam pasal tersebut, mengatur pembulatan ke bawah jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima. Sebagai misal, jika di suatu dapil terdapat 8 caleg, jumlah 30 persen keterwakilan perempuan adalah 2,4. Karena angka di belakang desimal kurang dari lima, maka berlaku

¹² <https://nasional.kompas.com//ma-kabulkan-gugatan-terhadap-aturan-kpu-yang-ancam-keterwakilan-caleg>.

pembulatan ke bawah. Akibatnya, keterwakilan perempuan dari total 8 caleg di dapil itu cukup hanya 2 orang. Padahal, 2 dari 8 caleg setara 25 persen saja, artinya belum memenuhi ambang keterwakilan perempuan 30 persen. Tetapi Koalisi Caleg Perempuan meminta ketentuan pembulatan ke bawah yang diterapkan KPU agar dihapus dan diganti pembulatan dilakukan ke atas. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menghitung bahwa ada sedikitnya 38 dapil (45%) dari total dapil DPR RI yang bakal mengalami hal ini.

Selain Uji Materi ke Mahkamah Agung Komisioner KPU RI kembali diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan melanggar kode etik, terkait peraturan yang mengancam jumlah keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024. Aduan kepada DKPP dilayangkan oleh Mikewati Vera Tangka (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia), Listyowati (Ketua Yayasan Kalyanamitra), Misthohizzaman (Infid), Widyaningsih (Anggota Bawaslu 2008-2012), dan Hadar Nafis Gumay (Direktur Eksekutif NetGrit sekaligus Anggota komisioner KPU RI periode 2017 - 2022),¹³.

Selain permasalahan keterwakilan Perempuan, permasalahan lain adalah terkait KPU RI yang merubah batas masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD. Dalam PKPU No.10 Tshun 2023 Tentang Pencalonan ANggota DPR dan DPRD, masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislaif adalah tanggal 26 Juni – 9 Juli 2023.

Namun setelah tahapan itu berjalan semua Partai politik dinilai 90 persen berkas persyaratan bakal caleg DPR RI hingga DPRD belum memenuhi syarat (BMS). Akan tetapi Sehari se usai tahapan perbaikan dokumen selesai tepatnya Senin (10/7/2023), Ketua KPU RI mengeluarkan surat dinas yang intinya memperpanjang masa perbaikan dokumen hingga 16 Juli 2023. Artinya, KPU memberikan waktu tambahan perbaikan dokumen selama sepekan. Sebagaimana Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 yang ditujukan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta surat

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2/kpu-ri-diadukan-ke-dkpp-karena-bikin-aturan-yang-ancam-jumlah-caleg>.

serupa Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik. Kedua surat tersebut ditandatangani Ketua KPU RI.

Komisioner KPU RI menyebut kebijakan memperpanjang masa perbaikan dokumen persyaratan bakal caleg bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi partai politik memperbaiki berkas yang salah input atau belum sempat diunggah saat masa perbaikan awal. Idham Holik mengatakan, dalam masa tambahan ini, partai politik diperbolehkan mengganti dokumen bakal caleg di semua tingkatan, yakni DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Partai juga diperbolehkan menambah dokumen yang belum sempat diunggah. "Penggantian dokumen, misalnya kemarin (saat masa perbaikan awal) ada dokumen yang belum diganti karena buru-buru tidak ter-*submit* maka diperkenankan untuk diperbaiki atau diganti dokumennya. Ketika ditanya kabar mengenai banyaknya partai politik yang belum atau salah unggah dokumen saat masa perbaikan awal, Idham membantah. Idham berkilah bahwa kemungkinan ada partai yang salah input dokumen. Jadi, kami berikan kesempatan kepada partai barangkali ada dokumen yang salah input. Bahkan ada

Menurut Titi Anggraini, Pembina Lembaga Perludem, menilai kebijakan Ketua KPU RI memperpanjang durasi penyerahan dokumen perbaikan bakal caleg bisa menimbulkan kecurigaan dan spekulasi. Perubahan kebijakan secara tidak akuntabel akan menimbulkan perlakuan tidak adil dan bisa membuat kecurigaan atau spekulasi antarpolisi dan caleg atas kebenaran proses yang berlangsung. Penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan prinsip berkepastian hukum, profesional, dan akuntabel. Perpanjangan durasi masa perbaikan dokumen bakal caleg tentu juga harus dilakukan sesuai prinsip tersebut. Ketika jadwal sudah ditetapkan dalam PKPU, tentu pengubahan maupun penambahan durasi harus berlandaskan regulasi setara. Tidak bisa diubah hanya dengan keputusan berupa surat edaran. Selain itu, perubahan mestinya hanya bisa dilakukan apabila ada rekomendasi Bawaslu terkait dengan permasalahan administratif yang terjadi dalam proses pencalonan.

Karena itu, Titi mendorong Bawaslu untuk mengusut tindakan KPU memperpanjang masa perbaikan dokumen ini, tujuannya supaya asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu berkepastian hukum bisa ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan. Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan dan penegakan aturan main dalam pemilu. Jangan sampai aturan main dibongkar-pasang tanpa kredibilitas dan akuntabilitas yang menopangnya. Perubahan kebijakan secara tidak akuntabel akan menimbulkan perlakuan tidak adil dan bisa membuat kecurigaan pada tindakan yang dilakukan oleh KPU RI.¹⁴

Potensi Pelanggaran Pemilu Pada Masa Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Pengawasan oleh Bawaslu dan jajaran dilakukan untuk memastikan proses tahapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017, Peraturan KPU mengenai Pencalonan dan Peraturan lain yang terkait pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Tugas Pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya potensi pelanggaran dan memastikan tindakan KPU atas beberapa hal yaitu:

- a. Kesesuaian tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan kewenangan masing-masing dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan prinsip penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

¹⁴ <https://www.republika.id/posts//langkah-kpu-perpanjang-masa-perbaikan-dokumen-bakal-caleg-disorot>

- b. Kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Bakal Calon dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- c. Transparansi dan akuntabilitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan setiap tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan Verifikasi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kemudahan masyarakat dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- c. Kemudahan Partai Politik Peserta Pemilu dalam menyampaikan hasil pencermatan atas rancangan DCS dan rancangan DCT kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- d. Tindak lanjut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing terhadap masukan dan tanggapan terhadap DCS sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Tindakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dilakukan dengan cara antara lain: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu.

Terhadap pelaksanaan pencalonan anggota DPR dan DPRD yang dilakukan oleh KPU dan jajaran, ada potensi muncul sengketa proses pemilu dan dugaan pelanggaran pemilu. Sengketa antara Peserta

Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Berita Acara maupun Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai tingkatan yang dianggap merugikan Peserta pemilu, berpotensi diajukan sengketa oleh Peserta pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan melalui tahapan: a. menerima permohonan; b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan e. memutus sengketa proses pemilu.

Dugaan pelanggaran pemilu yaitu tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Pelanggaran pemilu tersebut dikategorikan dalam beberapa jenis pelanggaran yaitu:

- a. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu. Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka.

- b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP. Bawaslu atau Bawaslu Provinsi merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- c. Pelanggaran Hukum lainnya, terkait dengan Netralitas ASN, TNI dan Polri serta Pihak-pihak yang dilarang ikut terlibat Partai politik dalam tahapan pencalonan anggota DPR dan DPRD.
- d. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. Pasal yang terkait dengan tindak pidana pada masa tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD antara lain Pasal 519 dan Pasal 520.

Pasal 519, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPRD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520, Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menJnrmh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Daftar Pustaka:

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen;
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan KPU No.10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota;
- Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia No. 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/mk-beri-kewenangan-kpu-atur-dapil-dpr-dan-dprd-provinsi-untuk-pemilu-2024>
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/dpr-tolak-kpu-atur-dapil-sesuai-putusan-mk>
- <https://www.kpu.go.id/berita/baca//dcs-ditetapkan-bacaleg-dpr-2024-memenuhi-s>
- <https://nasional.kompas.com/read/2023//kpu-pendaftaran-pileg-2024-minim-sengketa-jumlahnya-di-bawah-1-persen>
- <https://www.bawaslu.go.id//kerawanan-pencalonan-dpr-dan-dprd-bawaslu-lakukan-mitigasi-pencegahan->
- <https://nasional.kompas.com/read//bawaslu-minta-kpu-beri-akses-silon-secara-penuh-untuk-pencalegan>
- <https://news.detik.com/pemilu/bawaslu-minta-kpu-buka-akses-silon-demi-cegah-banjir-sengketa-pencalegan>
- Hal ini disampaikan Masykurudin Hafidz saat FGD di Bawaslu DIY, 18 November 2023;

- <https://lampung.bawaslu.go.id/silon-sulit-diakses-bawaslu-lampung-awasi-vermin-secara-langsung>
- <https://nasional.kompas.com//ma-kabulkan-gugatan-terhadap-aturan-kpu-yang-ancam-keterwakilan-caleg>
- <https://nasional.kompas.com/read/2/kpu-ri-diadukan-ke-dkpp-karena-bikin-aturan-yang-ancam-jumlah-caleg>
- <https://www.republika.id/posts//langkah-kpu-perpanjang-masa-perbaikan-dokumen-bakal-caleg-disorot>;

